

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB 02 SUMBEREJO

Alamat: Dusun Sodung RT 02 RW 09 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab.Situbondo 68374 HP 085336482817

KEPUTUSAN KEPALA KB 02 SUMBEREJO NOMOR: 001/SK.TPPK/KB02SUMBEREJO/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB 02 SUMBEREJO

KEPALA KB 02 SUMBEREJO

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB 02 Sumberejo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB 02 Sumberejo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KB 02 SUMBEREJO

TIM PENCEGAHAN TENTANG DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB 02 SUMBEREJO.

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan

> Kekerasan di LingkungaN KB 02 Sumberejo, yang selanjutnya disingkat TPPK KB 02 Sumberejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala KB 02 Sumberejo ini.

KEDUA TPPK KB 02 Sumberejo mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan

kekerasan di lingkungan KB 02 Sumberejo.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB 02

Sumberejo memiliki fungsi sebagai berikut:

Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan

merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;

dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungs

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB 02 Sumberejo memiliki

masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB 02 Sumberejo bertanggung

jawab kepada Kepala KB 02 Sumberejo.

KEENAM : Koordinator TPPK KB 02 Sumberejo

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB 02 Sumberejo dan Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB 02 Sumberejo ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 27 Mei 2024 KEPALA KB 02 SUMBEREJO

UNSILATI ROHMAH S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KB 02 SUMBEREJO
NOMOR: 001/SK.TPPK/KB02SUMBEREJO/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB 02
SUMBEREJO

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Hanina Nur Anisa	Pendidik	Koordinator
2.	Nailis Sya`adah	Pendidik	Anggota
3.	Ida Mahmudah	Pendidik	Anggota
4.	Unsilati Rohmah	Pendidik	Anggota
5.	H. Ismail Yafi	Komite Sekolah	Anggota
6.	Saiful Bahri	Orang Tua Siswa	Anggota